



Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik untuk mewujudkan Good Governance

¹Abdul Jabar, abduljabaruinkhasjember@gmail.com
Universitas Islam Negeri KH. Ahmad Shiddiq, Indonesia

²Evi Yuniarni, evi73679@gmail.com
Universitas Islam Negeri KH. Ahmad Shiddiq, Indonesia

Info Artikel

Diterima : 21 Februari 2025
Diperbaiki : 18 Maret 2025
Diterima : 6 April 2025

Keywords:

Analysis; accountability; service

Abstract

The principle of accountability is a key element of good governance in public services, which ensures transparency, responsibility, and legal compliance. Its implementation requires clear regulations, technology such as e-government, and public participation. These regulations provide a clear legal framework to ensure that public services not only meet the needs of the community, but also comply with applicable legal and ethical standards. Accountability is an instrument to ensure that the government acts in accordance with the law and can be monitored by the community. Technology not only increases transparency but also allows the collection of data that can be used to evaluate the performance of public services. In the theory of a state of law, this technology supports the creation of the supremacy of law through a more inclusive and efficient monitoring mechanism. Measuring the principle of accountability also requires active public participation in the evaluation process. The government needs to involve the public through satisfaction surveys, public consultation forums, and interactive dialogues to obtain direct feedback on the quality of services. This participation not only enriches evaluation data, but also strengthens the relationship between the government and the community in creating transparent and participatory governance. Through the synergy of regulations, technology, and public involvement, accountability encourages transparent and effective services while supporting sustainable development and integrity in governance.



A. PENDAHULUAN

Prinsip akuntabilitas merupakan salah satu elemen utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam konteks pelayanan publik, akuntabilitas mencakup kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan tindakan, kebijakan, dan hasil kerjanya kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan utama good governance, yaitu menciptakan pemerintahan yang transparan, partisipatif, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik¹. Prinsip ini menjadi semakin relevan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah di tengah meningkatnya tuntutan akan pelayanan publik yang berkualitas.

Di Indonesia, penerapan prinsip akuntabilitas dalam pelayanan publik telah menjadi agenda penting dalam reformasi birokrasi. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan perlunya transparansi, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan layanan

publik². Regulasi ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk memastikan bahwa pelayanan publik tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga sesuai dengan standar hukum dan etika yang berlaku. Akuntabilitas menjadi instrumen untuk memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan hukum dan dapat diawasi oleh masyarakat.

Dalam teori negara hukum (*rechtsstaat*), akuntabilitas menjadi dasar penting untuk menegakkan supremasi hukum dalam tata kelola pemerintahan. Prinsip ini memastikan bahwa pemerintah tunduk pada hukum yang berlaku, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan³. Dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, pelayanan publik dapat dilakukan secara transparan dan adil, di mana masyarakat memiliki akses untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Implementasi akuntabilitas juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjalankan pemerintahan yang ber-

¹ Sedarmayanti. Good Governance dalam Pelayanan Publik. Bandung: Mandar Maju, 2016. h. 24.

² Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. h. 45.

³ Dicey, Albert Venn. Introduction to the Study of the Law of the Constitution. London: Macmillan, 1915. h. 76



tanggung jawab dan berorientasi pada hasil.

Implementasi prinsip akuntabilitas dalam pelayanan publik memerlukan mekanisme pengawasan yang efektif. Salah satu mekanisme yang telah diterapkan di Indonesia adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang dirancang untuk mengukur kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan⁴.

Dengan adanya SAKIP, pemerintah dapat mengevaluasi efektivitas kebijakan publik, memastikan penggunaan anggaran yang efisien, dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Mekanisme ini tidak hanya menjadi alat evaluasi, tetapi juga menciptakan transparansi yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya publik.

Namun, implementasi prinsip akuntabilitas dalam pelayanan publik masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kurangnya kapasitas sumber daya manusia di sektor

publik, yang sering kali belum memiliki kompetensi yang memadai untuk mengelola sistem akuntabilitas secara optimal⁵. Selain itu, budaya birokrasi yang cenderung hierarkis dan kurang transparan juga menjadi hambatan dalam penerapan prinsip ini. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya yang sistematis, seperti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi aparatur negara, reformasi birokrasi, dan penerapan teknologi informasi.

Teknologi informasi menjadi salah satu inovasi penting dalam mendukung penerapan prinsip akuntabilitas dalam pelayanan publik. Dengan adanya platform e-government dan aplikasi pengaduan masyarakat, pemerintah dapat menyediakan akses informasi dan layanan yang lebih transparan⁶. Teknologi ini memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan, melaporkan keluhan, dan memantau tindak lanjut dari pemerintah secara real-time. Dalam konteks *good governance*, penggunaan teknologi

⁴ Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. h. 89.

⁵ Dwiyanto, Agus. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015. h. 134

⁶ Heeks, Richard. Implementing and Managing E-Government: An International Text. London: SAGE Publications, 2006. h. 203



informasi tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat melalui transparansi dan partisipasi.

Secara global, prinsip akuntabilitas juga menjadi salah satu indikator utama dalam penilaian tata kelola pemerintahan. Laporan-laporan internasional seperti *World Governance Indicators* dan *Transparency International* sering kali menggunakan akuntabilitas sebagai dimensi penting untuk menilai kualitas pemerintahan suatu negara⁷. Negara-negara yang berhasil menerapkan prinsip ini dengan baik cenderung memiliki tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi, sekaligus menunjukkan pemerintahan yang lebih stabil dan berintegritas. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya relevan dalam konteks domestik, tetapi juga penting untuk memperkuat posisi negara di tingkat internasional.

Di tingkat lokal, akuntabilitas memainkan peran kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah daerah, yang lebih dekat

dengan masyarakat, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan local⁸. Dalam kerangka good governance, pemerintah daerah perlu mengembangkan indikator kinerja yang spesifik, menyediakan laporan yang transparan, dan membuka akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengawasan. Dengan demikian, akuntabilitas dapat menjadi alat yang efektif untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan bertanggung jawab di tingkat daerah.

Keberhasilan implementasi prinsip akuntabilitas sebagai wujud good governance sangat bergantung pada komitmen bersama dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah perlu menunjukkan kepemimpinan yang kuat dalam menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, sementara masyarakat dan sektor swasta harus aktif dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap kinerja pemerintah⁹. Dengan sinergi antara berbagai pihak, prinsip

⁷ Kaufmann, Daniel, et al. "Governance Matters." World Bank Policy Research Working Paper. 2010. h. 45

⁸Rondinelli, Dennis A. *Decentralization and Development*. London: Routledge, 2015. h. 76.

⁹Osborne, Stephen P. *The New Public Governance?* London: Routledge, 2010. h. 98.



akuntabilitas dapat diterapkan secara konsisten untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan berkeadilan. Akhirnya, hal ini akan memperkuat legitimasi pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

B. METODE PENELITIAN

Menurut Peter Mahmud Marzuki, “penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰ dengan demikian tipe penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

C. PEMBAHASAN

Implementasi Prinsip Akuntabilitas dalam pelayanan publik

Implementasi prinsip akuntabilitas dalam pelayanan publik merupakan wujud nyata dari penerapan teori

negara hukum (*rechtsstaat*), di mana supremasi hukum menjadi landasan utama dalam setiap tindakan pemerintah. Prinsip akuntabilitas memastikan bahwa pemerintah bertindak secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.¹¹ Dalam konteks pelayanan publik, hal ini berarti bahwa kebijakan, anggaran, dan hasil kerja pemerintah harus dapat diaudit dan diawasi oleh masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dengan demikian, akuntabilitas menjadi instrumen penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan

Dalam pendekatan teori negara hukum, akuntabilitas memberikan kejelasan bahwa pemerintah bertanggung jawab bukan hanya kepada hukum, tetapi juga kepada masyarakat yang dilayani. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa pemerintah wajib menyediakan layanan yang berkualitas, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat¹².

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, (2013) *Penelitian Hukum*, edisi revisi (Jakarta Kencana Prenada Media Group). h. 35.

¹¹ Dicey, Albert Venn. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Macmillan, 1915. h. 25.

¹² Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. h. 45.



Regulasi ini memperkuat peran masyarakat sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk menuntut pelayanan yang sesuai standar hukum. Peran masyarakat, organisasi sosial, dan perizinan di mana masyarakat berperan mendukung keberhasilan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial,¹³ Dalam kerangka ini, akuntabilitas tidak hanya menjadi prinsip administratif, tetapi juga prinsip hukum yang memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Mekanisme seperti Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi contoh konkret penerapan prinsip akuntabilitas dalam pelayanan publik di Indonesia. Sistem ini dirancang untuk mengevaluasi kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator yang terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan¹⁴ Dalam teori negara hukum, mekanisme ini menunjukkan bagaimana akuntabilitas dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum untuk memastikan bahwa

pelayanan publik tidak hanya efektif, tetapi juga sesuai dengan aturan yang berlaku. SAKIP juga berfungsi sebagai alat evaluasi untuk memastikan bahwa anggaran dan sumber daya publik digunakan secara efisien.

Keterbukaan informasi merupakan salah satu elemen penting dalam penerapan prinsip akuntabilitas dalam pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan landasan hukum bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait pelayanan publik¹⁵ Dalam teori negara hukum, keterbukaan informasi ini memastikan bahwa masyarakat dapat mengawasi tindakan pemerintah secara langsung, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya transparansi, pemerintah tidak hanya bertanggung jawab atas hasil yang dicapai, tetapi juga atas proses yang dijalankan.

Meskipun prinsip akuntabilitas sudah diatur secara normatif, implementasinya sering kali menghadapi kendala. Salah satu tantangan utama

¹³ Ilyatul Hasanah, Tioma R Hariandja, Musfianawati, Sidi Alkahfi Setiawan, dalam *Jurnal Welfare State*, volume,3 Nomor 2, Oktober 2024, h. 207

¹⁴ Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. h. 76.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. h. 56.



adalah lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran prinsip akuntabilitas, seperti korupsi dan kolusi¹⁶ Dalam kerangka teori negara hukum, lemahnya supremasi hukum ini dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penerapan prinsip akuntabilitas membutuhkan komitmen yang tinggi dari pemerintah dan lembaga pengawas untuk memastikan bahwa pelanggaran terhadap hukum dapat dikenai sanksi yang tegas.

Teknologi informasi telah membuka peluang baru dalam memperkuat penerapan prinsip akuntabilitas dalam pelayanan publik. Platform seperti e-government memungkinkan pemerintah untuk memberikan informasi dan layanan kepada masyarakat secara transparan dan real-time¹⁷ Teknologi ini juga memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan keluhan, memantau tindak lanjut, dan memberikan masukan terhadap pelayanan publik. Dalam pendekatan teori negara hukum, teknologi menjadi alat yang mendukung prinsip supremasi hukum dengan

menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih efektif dan inklusif.

Prinsip akuntabilitas dalam pelayanan publik hanya dapat berhasil jika didukung oleh kerangka hukum yang kuat, penegakan hukum yang konsisten, dan partisipasi aktif dari masyarakat. Dalam pendekatan teori negara hukum, supremasi hukum menjadi elemen kunci yang memastikan bahwa pemerintah dapat bertindak secara transparan dan bertanggung jawab¹⁸ Selain itu, komitmen politik dan budaya birokrasi yang mendukung prinsip akuntabilitas juga diperlukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan integrasi yang baik antara hukum, teknologi, dan partisipasi masyarakat, prinsip akuntabilitas dapat menjadi landasan yang kuat untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan berkeadilan.

Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik sebagai bentuk Good Governance

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pelayanan publik merupakan

¹⁶ Dwiyanto, Agus. Loc.cit. h. 134.

¹⁷ Heeks, Richard. Op.cit. h. 203.

¹⁸ Rondinelli, Dennis A. Decentralization and Development. London: Routledge, 2015. h. 76.



fondasi penting untuk menciptakan good governance, yang sejalan dengan konsep teori negara hukum (*rechtsstaat*). Dalam kerangka negara hukum, akuntabilitas menegaskan bahwa pemerintah wajib bertanggung jawab atas semua tindakan dan kebijakannya sesuai dengan prinsip supremasi hukum¹⁹. Hal ini memastikan bahwa segala bentuk pelayanan publik dilaksanakan berdasarkan aturan yang jelas, transparan, dan adil. Dengan prinsip akuntabilitas, masyarakat memiliki jaminan bahwa pemerintah tidak hanya bertindak sesuai hukum, tetapi juga berorientasi pada kepentingan publik.

Untuk menjadikan prinsip akuntabilitas sebagai pilar good governance dalam pelayanan publik, pemerintah harus membangun kerangka regulasi yang jelas dan operasional. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjadi pedoman utama untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pemerintah perlu

mengintegrasikan prinsip akuntabilitas dalam setiap tahap pelayanan publik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Hal ini mencakup penyusunan indikator kinerja yang jelas, transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta laporan yang dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka. Kerangka ini memastikan bahwa akuntabilitas bukan hanya wacana, tetapi menjadi praktik nyata dalam tata kelola pemerintahan.

Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberikan landasan hukum bagi penerapan prinsip akuntabilitas di Indonesia. Regulasi ini mengatur hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas serta kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi dan laporan kinerja secara transparan²⁰. Dalam konteks teori negara hukum, regulasi ini memperkuat kedudukan masyarakat sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk mengawasi jalannya pelayanan publik. Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya menjadi

¹⁹ Dicey, Albert Venn. Loc. Cit. h. 25

²⁰ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Loc. Cit. h. 45.



kewajiban pemerintah, tetapi juga menjadi instrumen untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak-hak masyarakat.

Penerapan akuntabilitas dalam pelayanan publik juga membutuhkan mekanisme pengawasan yang efektif. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah salah satu contoh implementasi akuntabilitas di Indonesia, di mana kinerja instansi pemerintah diukur berdasarkan indikator yang jelas dan terukur²¹ Dalam pendekatan teori negara hukum, mekanisme ini tidak hanya memastikan transparansi, tetapi juga menegaskan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas hasil yang dicapai. Dengan adanya pengawasan yang berbasis hukum, pemerintah dapat lebih fokus pada pencapaian hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Teknologi informasi harus diadopsi untuk memperkuat penerapan prinsip akuntabilitas. Melalui e-government, masyarakat dapat mengakses informasi mengenai kinerja pemerintah, menyam-

paikan aspirasi, dan memantau tindak lanjutnya secara real-time. Teknologi informasi telah menjadi elemen kunci dalam mendukung penerapan prinsip akuntabilitas. Dengan platform e-government dan aplikasi pengaduan masyarakat, pemerintah dapat menyediakan informasi yang lebih mudah diakses oleh masyarakat, sekaligus memfasilitasi partisipasi public²² Dalam pendekatan teori negara hukum, teknologi ini mendukung terciptanya supremasi hukum melalui transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Dengan adanya teknologi, masyarakat dapat memantau kinerja pemerintah secara langsung, memberikan masukan, dan memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan standar hukum yang berlaku.

Meskipun prinsip akuntabilitas memiliki potensi besar untuk menciptakan good governance, tantangan dalam pelaksanaannya tetap ada. Salah satu hambatan utama adalah lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran prinsip akuntabilitas, seperti korupsi

²¹ Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Loc.cit.h. 76.

²² Heeks, Richard.. Loc.cit.. h. 203.

dan penyalahgunaan wewenang²³. Dalam teori negara hukum, supremasi hukum adalah elemen kunci untuk memastikan bahwa pelanggaran prinsip akuntabilitas dapat ditindak tegas. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan prinsip akuntabilitas membutuhkan komitmen pemerintah, partisipasi aktif masyarakat, serta sistem hukum yang kuat untuk menciptakan tata kelola yang transparan, adil, dan berintegritas. Keberhasilan penerapan prinsip akuntabilitas sebagai bentuk good governance memerlukan komitmen dari seluruh pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Pemerintah harus berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan menyediakan ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan serta melakukan pengawasan. Di sisi lain, masyarakat perlu proaktif dalam memanfaatkan haknya untuk mengawasi dan mengevaluasi pelayanan publik. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat menciptakan ekosistem tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan

berkeadilan. Dengan penerapan akuntabilitas yang holistik, pelayanan publik dapat menjadi cerminan nyata dari tata kelola pemerintahan yang baik

Prinsip Akuntabilitas dan Good Governance

Prinsip akuntabilitas merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan good governance. Pemerintah harus memiliki mekanisme yang jelas untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat. Dalam konteks good governance, akuntabilitas tidak hanya mencakup aspek administrasi tetapi juga tanggung jawab moral dan etika pemerintah dalam menjawab kebutuhan publik.

Prinsip akuntabilitas adalah salah satu elemen utama dalam menciptakan good governance, yang juga menjadi inti dari teori negara hukum (*rechtsstaat*). Dalam teori ini, akuntabilitas berfungsi untuk memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku dan kepentingan masyarakat²⁴Dengan

²³ Dwiyanto, Agus. Loc.cit. h. 134.

²⁴ Sedarmayanti. Loc.cit. h. 24.



akuntabilitas, pemerintah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, tindakan, dan hasil kerja kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Pendekatan ini mencerminkan hubungan erat antara prinsip akuntabilitas dan penerapan supremasi hukum, yang menjadi landasan tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara normatif, prinsip akuntabilitas memberikan kerangka kerja yang jelas untuk menciptakan good governance. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa pemerintah wajib memberikan informasi dan laporan kinerja kepada Masyarakat²⁵ Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan transparansi, tetapi juga dengan hak masyarakat untuk mengawasi pemerintahan. Dalam pendekatan teori negara hukum, hak ini memastikan bahwa pemerintah tunduk pada aturan hukum yang mendorong tata kelola yang adil dan transparan.

Meskipun prinsip akuntabilitas merupakan komponen penting dalam good governance, implementasinya tidak selalu menjamin keberhasilan tata kelola yang baik. Salah satu hambatan utama adalah lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran prinsip akuntabilitas²⁶ Ketika supremasi hukum tidak ditegakkan dengan tegas, pelanggaran seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat terjadi, sehingga melemahkan akuntabilitas. Dalam teori negara hukum, supremasi hukum adalah elemen kunci yang memastikan bahwa pemerintah dapat dikenai sanksi apabila melanggar prinsip-prinsip akuntabilitas.

Untuk memperkuat penerapan prinsip akuntabilitas, pemerintah perlu memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana pengawasan dan transparansi. Teknologi informasi dapat memperkuat penerapan prinsip akuntabilitas dalam mewujudkan good governance. Platform seperti e-government memungkinkan pemerintah untuk memberikan akses informasi secara

²⁵ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lco.cit. h. 45.

²⁶ Dwiyanto, Agus.Loc.cit. h. 134.



transparan kepada Masyarakat²⁷. Dengan memanfaatkan teknologi, masyarakat dapat mengawasi kinerja pemerintah secara lebih efektif, sementara pemerintah dapat meningkatkan efisiensi pelaporannya. Dalam kerangka teori negara hukum, teknologi menjadi alat yang mendukung transparansi dan partisipasi publik, yang pada akhirnya memperkuat prinsip akuntabilitas sebagai bagian dari tata kelola yang baik.

Prinsip akuntabilitas memang memiliki potensi besar untuk menjamin terbentuknya good governance jika didukung oleh kerangka hukum yang kuat dan penegakan hukum yang konsisten. Namun, keberhasilan implementasi akuntabilitas juga memerlukan komitmen politik yang tinggi dan partisipasi aktif dari Masyarakat²⁸. Dalam teori negara hukum, good governance tidak hanya ditentukan oleh adanya regulasi, tetapi juga oleh kemampuan sistem hukum untuk memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas setiap tindakannya. Oleh karena itu, penerapan prinsip

akuntabilitas harus didukung oleh supremasi hukum, transparansi, dan partisipasi publik untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas.

Keberhasilan penerapan prinsip akuntabilitas sebagai bagian dari good governance memerlukan komitmen dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah harus menunjukkan kepemimpinan yang kuat dengan menerapkan prinsip transparansi dalam setiap proses pengambilan keputusan. Sementara itu, masyarakat perlu diberdayakan untuk memanfaatkan haknya dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Kolaborasi yang erat antara semua pemangku kepentingan ini akan menciptakan lingkungan tata kelola yang lebih transparan, efektif, dan berkeadilan. Dengan implementasi prinsip akuntabilitas yang konsisten, good governance dapat diwujudkan sebagai fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

²⁷ Heeks, Richard. Loc.cit.. h. 203.

²⁸ Rondinelli, Dennis A. Loc.Cit. h. 76.



Mengukur penggunaan Prinsip Akuntabilitas dalam pelayanan publik

Penggunaan prinsip akuntabilitas dalam pelayanan publik dapat diukur melalui kerangka hukum yang mengatur tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan tata kelola publik. Dalam teori negara hukum (*rechtsstaat*), akuntabilitas merupakan komponen penting yang menjamin bahwa tindakan pemerintah tunduk pada supremasi hukum dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat²⁹. Prinsip ini memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pelayanan publik harus memenuhi standar hukum, transparansi, dan keadilan. Dengan pendekatan ini, pemerintah diwajibkan untuk memberikan laporan yang jelas mengenai pelaksanaan dan hasil dari kebijakan yang dibuat.

Secara normatif, akuntabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menegaskan hak masyarakat untuk menerima pelayanan yang berkualitas dan kewajiban pemerintah untuk melaporkan kinerjanya secara

transparan³⁰. Dalam teori negara hukum, regulasi ini menjadi dasar yang kuat untuk menilai sejauh mana pemerintah menjalankan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan publik. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah, sehingga menciptakan tata kelola yang lebih baik.

Salah satu alat untuk mengukur penggunaan prinsip akuntabilitas adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP memberikan indikator terukur yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja instansi pemerintah berdasarkan hasil yang dicapai³¹. Dalam pendekatan teori negara hukum, sistem ini mencerminkan bagaimana akuntabilitas dapat diintegrasikan ke dalam mekanisme pengawasan formal untuk memastikan transparansi dan efektivitas pelayanan publik. Evaluasi berbasis SAKIP juga memberikan data yang objektif untuk menilai apakah pemerintah telah memenuhi standar

²⁹ Dicey, Albert Venn. *Op.cit.* h. 25

³⁰ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. *Op.cit.* h. 45.

³¹ Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) - *loc.cit.* h. 76.

pelayanan publik yang diharapkan.

Selain mekanisme formal, keterbukaan informasi juga menjadi alat utama dalam mengukur penerapan prinsip akuntabilitas. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan hak kepada masyarakat untuk mengakses informasi terkait kebijakan dan program pelayanan public³². Dalam kerangka teori negara hukum, keterbukaan ini memastikan bahwa pemerintah dapat diawasi secara langsung oleh masyarakat. Dengan transparansi yang memadai, masyarakat dapat mengevaluasi apakah pemerintah telah memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan hukum dan kebutuhan publik.

Namun, pengukuran penggunaan prinsip akuntabilitas tidak terlepas dari tantangan, seperti lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran prinsip tersebut. Dalam banyak kasus, korupsi dan penyalahgunaan wewenang menjadi hambatan utama dalam menciptakan pelayanan publik yang akun-

tabel³³. Dalam teori negara hukum, supremasi hukum menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap prinsip akuntabilitas dapat dikenai sanksi yang adil. Dengan penegakan hukum yang konsisten, pengukuran akuntabilitas dapat dilakukan secara lebih efektif dan obyektif.

Teknologi informasi memberikan peluang baru dalam mengukur dan memperkuat prinsip akuntabilitas. Platform seperti e-government memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi, melaporkan keluhan, dan memantau respons pemerintah secara real-time³⁴. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan transparansi tetapi juga memungkinkan pengumpulan data yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pelayanan publik. Dalam teori negara hukum, teknologi ini mendukung terciptanya supremasi hukum melalui mekanisme pengawasan yang lebih inklusif dan efisien.

Dengan pendekatan teori negara hukum, pengukuran prinsip akuntabilitas tidak hanya bergantung pada

³² Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. h. 56.

³³ Dwiyanto, Agus. Loc.Cit.. h. 134.

³⁴ Heeks, Richard. Loc.cit. h 203.



regulasi formal, tetapi juga pada partisipasi masyarakat dan komitmen politik. Supremasi hukum memberikan landasan bagi penerapan prinsip ini, namun keberhasilannya membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan teknologi³⁵. Oleh karena itu, pengukuran akuntabilitas harus dilakukan secara holistik, mencakup aspek hukum, transparansi, partisipasi, dan inovasi teknologi. Dengan pendekatan yang komprehensif, prinsip akuntabilitas dapat menjadi landasan bagi pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berkeadilan.

Pengukuran prinsip akuntabilitas juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam proses evaluasi. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat melalui survei kepuasan, forum konsultasi publik, dan dialog interaktif untuk mendapatkan umpan balik langsung terkait kualitas pelayanan. Partisipasi ini tidak hanya memperkaya data evaluasi, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan tata kelola yang transparan dan partisipatif.

Dengan mengintegrasikan kerangka regulasi, mekanisme evaluasi, teknologi informasi, dan partisipasi publik, pengukuran prinsip akuntabilitas dalam pelayanan publik dapat dilakukan secara holistik untuk meningkatkan kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

D. KESIMPULAN

Prinsip akuntabilitas merupakan elemen fundamental dalam mewujudkan good governance di sektor pelayanan publik. Akuntabilitas memastikan bahwa setiap tindakan dan kebijakan pemerintah dilakukan secara transparan, bertanggung jawab, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Penerapan prinsip ini memberikan masyarakat ruang untuk mengawasi, mengevaluasi, dan memberikan umpan balik terhadap kinerja pemerintah. Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai jembatan yang memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Sementara itu, teknologi informasi, seperti e-government dan aplikasi pengaduan

³⁵ Rondinelli, Dennis A. *ibid.* h. 76.



masyarakat, memungkinkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan pelayanan publik. Di sisi lain, partisipasi aktif masyarakat melalui survei kepuasan dan forum konsultasi publik memperkaya proses evaluasi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Dacey, Albert Venn. (1915) *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Macmillan.

Dwiyanto, Agus. (2015) *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Heeks, Richard. (2006) *Implementing and Managing E-Government: An International Text*. London: SAGE Publications.

Ilyatul Hasanah, Tioma R Hariandja, Musfianawati, Sidi Alkahfi Setiawan, dalam *Jurnal Welfare State*, welfarestatejurnalhukum@gmail.com, volume,3 Nomor 2, Oktober 2024, h. 207

Kaufmann, Daniel, et al. (2010) "Governance Matters." *World Bank Policy Research Working Paper*.

Osborne, Stephen P. (2010) *The New Public Governance?* London:

Routledge.

Rondinelli, Dennis A. (2015) *Decentralization and Development*. London: Routledge.

Sedarmayanti. (2016) *Good Governance dalam Pelayanan Publik*. (2016) Bandung: Mandar Maju.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

